



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SUMATERA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 437 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Periode 2023-2028, perlu dilakukan penyesuaian keanggotaan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 440);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT.

KESATU : Menetapkan perubahan susunan keanggotaan Tim Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Susunan keanggotaan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 5 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd

SURYA EFITRIMEN



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA
BARAT NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

Susunan Tim Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

| No | Nama | Jabatan | Kedudukan dalam Tim |
|----|--------------------|--|------------------------|
| 1 | Surya Efitrimen | Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat | Ketua Pembina |
| 2 | Hamdan | Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat | Pembina |
| 3 | Jons Manedi | Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat | Pembina |
| 4 | Medo Patria | Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat | Pembina |
| 5 | Ory Sativa Syakban | Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat | Pembina |
| 6 | Firman | Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat | Pembina |

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 5 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd

SURYA EFITRIMEN



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG TIM PEMBINA
DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

Susunan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

| No | Nama | Jabatan | Kedudukan dalam Tim |
|----|-------------------------|---|---------------------------------|
| 1 | Aan Wuryanto | Kabag Hukum dan Sumber Daya Manusia | Pimpinan Redaksi |
| 2 | Sutrisno | Kabag Teknis, Hubungan dan Partisipasi Masyarakat | Penanggungjawab Publikasi |
| 3 | Wandrizen | Kabag Perencanaan, Organisasi, Data dan Informasi | Penanggungjawab Jaringan |
| 4 | Metrina Tosika | Kasubag Hukum | Redaktur Informasi Hukum/Editor |
| 5 | Yusrival Yakub | Kasubag Hubungan dan Partisipasi Masyarakat | Redaktur Publikasi |
| 6 | Febrina Maulydia | Staf Sub Bagian Hubungan dan Partisipasi Masyarakat | Pelaksana Redaksi |
| 7 | Lilis Akminda | Staf Sub Bagian Hukum | Pelaksana Redaksi |
| 8 | Novria | Staf Sub Bagian Hukum | Pelaksana Redaksi |
| 9 | M. Harianto Prima Putra | Staf Sub Bagian Hukum | Pelaksana Redaksi |
| 10 | Hendri Suhandi | Staf Sub Bagian Perencanaan dan Organisasi | Desain Grafis |
| 11 | Kurnia Fadhil Rael | Staf Sub Bagian Sumber Daya Manusia | Pelaksana Tata Kelola Aplikasi |
| 12 | Zulmaidi | Staf Sub Bagian Hubungan dan Partisipasi Masyarakat | Fotografer/Videografer |

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 5 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd

SURYA EFITRIMEN

